

SALINAN

BUPATI MALUKU TENGGARA
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR 72 TAHUN 2024

TENTANG
BATAS KELURAHAN OHOIJANG/WATDEK
KECAMATAN KEI KECIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa peran serta kedudukan Kelurahan untuk pelayanan dan kesejahteraan Masyarakat perlu didukung dengan memberikan kejelasan terhadap batas Kelurahan;
- b. bahwa Kelurahan Ohoijang/Watdek dalam perkembangannya terus mengalami dinamika perubahan kewilayaan sehingga perlu mengatur kembali batas Kelurahan sesuai dengan kondisi saat ini;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum terhadap wilayah Kelurahan Ohoijang/Watdek berdasarkan kondisi saat ini perlu pengaturan tentang batas Kelurahan Ohoijang/Watdek;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Kelurahan Ohoijang/Watdek Kecamatan Kei Kecil;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
5. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik Pada Penetapan Dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS KELURAHAN OHOIJANG/WATDEK KECAMATAN KEI KECIL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara.
4. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
5. Batas adalah tanda pemisah antara desa/kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antardesa/kelurahan yang merupakan rangkaian titik koordinat batas yang berada pada permukaan bumi.
7. Titik kartometrik adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
8. Peta batas kelurahan adalah peta yang menyajikan unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, serta toponim, perairan dan transportasi.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam menetapkan batas Kelurahan Ohoijang/Watdek Kecamatan Kei Kecil.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk :
 - a. memberikan kepastian hukum terhadap batas Kelurahan Ohoijang/Watdek; dan

b. tertib administrasi Pemerintahan.

BAB II BATAS KELURAHAN

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan batas Kelurahan Ohoijang/Watdek dengan luas wilayah sebesar 110.762 Ha (seratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh dua hektar).
- (2) Batas Kelurahan Ohoijang/Watdek meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Selat Wat Tet
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Selat Rosenberg
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Ohoi Langgur
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Ohoi Kolser
- (3) Batas Kelurahan Ohoijang/Watdek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan titik kartometrik yang terdiri atas :
 - a. Batas Kelurahan Ohoijang/Watdek sebelah utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dimulai dari titik kartometrik TK 81.02.01.1013-01.1051-003;
 - b. Batas Kelurahan Ohoijang/Watdek sebelah timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dimulai dari titik kartometrik TK 81.02.01.1013-01.1014-001;
 - c. Batas Kelurahan Ohoijang/Watdek sebelah selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dimulai dari titik kartometrik TK 81.02.01.1013-01.1051-001 dan TK 81.02.01.1013-01.1014-01.2051-000; dan
 - d. Batas Kelurahan Ohoijang/Watdek sebelah barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d dimulai dari titik kartometrik TK 81.02.01.1013-01.1051-002.
- (4) Batas Kelurahan Ohoijang/Watdek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam peta batas kelurahan dengan skala 1:5000.
- (5) Peta batas kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PERALIAHAN

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, segala hak mengenai hak keperdataan masyarakat yang telah ada dinyatakan tetap berlaku dan diakui sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di Langgur
pada tanggal 29 November 2024

PENJABAT BUPATI MALUKU
TENGGARA,

ttd

SAMUEL ESTEFANUS HUWAE

Diundangan di Langgur
pada tanggal 29 November 2024

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

ttd

NICODEMUS UBRO


BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2024 NOMOR
72

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
P. J. BUNGA, SH

The image shows an official circular stamp of the Regional Secretariat of Maluku Tenggara. The stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN TENGGARA" at the top, "SEKRETARAT DAERAH" in the middle, and "MALUKU TENGGARA" at the bottom. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
 NOMOR 72 TAHUN 2024
 TENTANG
 BATAS KELURAHAN OHOLJANG/WATDEK
 KECAMATAN KEI KECIL

PETA BATAS
 KELURAHAN OHOLJANG/WATDEK



PENJABAT BUPATI MALUKU
 TENGGARA,

ttd

SAMUEL ESTEFANUS HUWAE

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,
 DEBBIE P. J. BUNGA, SH